

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit didefinisikan sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara profesional terhadap pasien yang memerlukan pelayanan medis, pelayanan perawatan, dan/atau pelayanan penunjang medis lainnya. Lembaga pelayanan kesehatan memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, upaya ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan didukung oleh beberapa faktor yang terkait. Salah satunya adalah penyelenggaraan rekam medis yang baik (PERMENKES RI Nomor 21 Tahun, 2020).

Berdasarkan PERMENKES No. 24 Tahun 2022, setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan (PERMENKES RI No 24 Tahun, 2022).

Mutu penyelenggaraan rekam medis dapat dinilai dan dapat dikoreksi salah satunya dengan cara melihat tanggung jawab pengisian dokumen rekam medis pasien yang diberikan kepada dokter dan perawat. Salah satu mutu penyelenggaraan rekam medis yaitu, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi salah satu jenis pelayanan rekam medis sebagai indikator dalam standar pelayanan minimal rumah sakit (PERMENKES RI No 24 Tahun, 2022)

Menurut PERMENKES RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis, mengenai persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, persetujuan diberikan

setelah pasien mendapat penjelasan tentang perlunya tindakan kedokteran yang akan dilakukan (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008).

Menurut penelitian Marsum *et al.*, (2018), informasi persetujuan diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah memahami semua informasi yang diberikan sebelum memberikan persetujuan. Ini karena dokter harus memastikan bahwa pasien atau keluarga pasien telah memberikan persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan sebelum melakukan tindakan karena pasien harus diberikan penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan, hasilnya, dan konsekuensi yang mungkin terjadi jika pasien tidak melakukan tindakan tersebut. Hal ini bermanfaat karena mengurangi kemungkinan masalah atau tuntutan terhadap dokter atau rumah sakit terkait tindakan yang dilakukan kepada pasien di kemudian hari.

Menurut Sugianto *et al.* (2018), sangat penting bahwa kelengkapan formulir *informed consent* pada berkas rekam medis pasien dilengkapi untuk berbagai alasan, termasuk administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dokumentasi dan medis. Penanggulangan isi *informed consent* dapat dilakukan dengan menilai kelengkapan pengisian formulir *informed consent* melalui analisa kuantitatif.

Analisa kuantitatif sangat membantu dalam menilai isi formulir *informed consent* pasien dan mengevaluasi kelengkapan formulir tersebut. Pada saat di lapangan, penulis menemukan beberapa berkas rekam medis dengan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* kurang dari standar SPM Rumah Sakit yaitu 100%. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak pada informasi yang ada di dalam formulir yaitu ketidakakuratan informasi pada formulir *informed consent*.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diharapkan dapat membantu penulis memiliki pengetahuan baru tentang kelengkapan pengisian formulir *informed consent* yang benar guna mendapat pengalaman kerja di masa depan dan memperoleh informasi tentang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Alasan dilaksanakan magang profesi ini yaitu memberikan kesempatan pada penulis untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, membangun jaringan yang profesional dan komunikasi efektif antar petugas yang ada di rumah sakit,

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang gambaran pengisian formulir *informed consent* yang baik dan benar. Selain itu kegiatan Magang Profesi ini juga untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam ilmu pengetahuan dan upaya untuk membentuk sikap, karakter dan keterampilan profesional dalam bekerja di rumah sakit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisa Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan (*Informed Consent*) Rawat Inap Di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum Magang Profesi adalah mahasiswa mampu melaksanakan latihan kerja di rumah sakit tempat Magang Profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap serta keterampilan kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskriptifkan tentang gambaran nyata praktik kerja bidang keilmuan rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
2. Mendeskripsikan tentang analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
3. Mengumpulkan informasi yang ada serta masalah terkait analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
4. Menetapkan prioritas masalah terkait analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.
5. Membahas permasalahan terkait keilmuan rekam medis dan informasi kesehatan pada analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.